



Kemendikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor POS	: 0725/B/C6.13/OT.02.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 01 April 2025
Tanggal Revisi	: 05 Maret 2026
Tanggal Efektif	: 05 Maret 2026
Disahkan Oleh	KEPALA  Tajuddin Idris, S.Si., M.T.
Nama POS	: Uji Konsekuensi Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana	

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
- 2 Mampu menganalisis setiap permasalahan
- 3 Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- 1 POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- 2 POS Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Scanner/Printer

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Dicatat dalam berkas kearsipan BPMP Provinsi Sumatera Selatan secara elektronik dan/atau manual;
- 2 Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban.

POS Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	Tahapan Kegiatan	Unit Kerja PPID	Koordinator PPID	Tim Ahli	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi publik yang belum masuk dalam daftar informasi publik dan berpotensi menjadi usulan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan				disposisi/surat pengantar	1 hari	daftar usulan informasi yang dikecualikan	
2	Memberikan arahan dan/atau pertimbangan atas usulan informasi yang akan dikecualikan				daftar usulan informasi yang dikecualikan	120 menit	Pertimbangan usulan informasi yang akan dikecualikan	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi informasi publik yang akan dikecualikan dengan Koordinator PPID				Pertimbangan usulan informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Hasil Koordinasi pertimbangan usulan yang akan dikecualikan	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim ahli sesuai usulan informasi yang akan dikecualikan				daftar usulan informasi yang dikecualikan	3 hari	Hasil uji konsekuensi usulan informasi yang akan dikecualikan	
5	Membuat laporan tertulis hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan dan melaporkannya kepada Atasan PPID				Hasil uji konsekuensi usulan informasi yang akan dikecualikan	60 menit	Laporan hasil uji konsekuensi usulan informasi yang akan dikecualikan	
6	Menerima laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan				Arsip Buku Register Bahan Tanggapan atas keberatan informais publik	60 menit	Laporan Hasil Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik	
7	Mendokumentasikan laporan hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan				Laporan Hasil Tanggapan atas Keberatan Informasi Publik	60 menit	Arsip	